

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Namun demikian, negara Indonesia memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Oleh karenanya tidak ada larangan bagi agama manapun untuk menjalankan ibadah agamanya selama tidak mengganggu ketertiban umum.

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin adanya hak asasi bagi setiap bangsa Indonesia, termasuk hak untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 B ayat 1 UUD 1945, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Hal demikian dalam tataran praktisnya diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yaitu sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa maka

perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting.¹

Selain itu juga, pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidzhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah,” dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Selanjutnya pada Pasal 26 KUHPerdara menyatakan bahwa, “Perkawinan perdata adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”. Berdasarkan pasal tersebut, maka KUHPerdara hanya memandang perkawinan dari hubungan keperdataan.

Istilah perkawinan dalam Islam disebut pernikahan, yang berasal dari kata *na-kaha* yang berarti menggabungkan atau mengumpulkan. Maksudnya adalah mengumpulkan aktivitas hubungan seksual dan akad secara bersamaan. Adapun secara istilah, menikah adalah akad yang dengannya dihalalkan menyentuh, bersenggama, bercumbu, mencium, dan yang semisalnya antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya.²

Perintah menikah terdapat dalam firman Allah Ta’ala dalam surat An-Nisa 4:3, yang artinya “maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,

¹Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.9

²Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, 2018, *Fiqih Munakahat*, Kiswah Media, Surakarta, hlm.17

maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.”Selain itu ada beberapa surat lain dalam Al-qur’an yang mengandung perintah untuk menikah. Perkawinan juga merupakan perbuatan yang disunnahkan oleh Rasulullah. Sebagaimana yang terdapat dari Hadits Riwayat Ibnu Majah yang berbunyi “Nikah (kawin) itu dari sunnahku, dan barangsiapa yang tidak beramal dengan sunnahku bukanlah ia dari golonganku.” (HR.Ibnu Majah)

Pendefinisian perkawinan sebagai ikatan lahir batin sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan gambaran bahwa perkawinan tidak hanya mengandung dimensi secara fisik, tapi juga mengandung segi-segi rohani sebagai bentuk ikatan batin. Seorang anak yang sah lahir dari adanya perkawinan yang sah, oleh karenanya Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyerahkan ukuran sah atau tidaknya perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan calon mempelai.³

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Seperti yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 32,⁴ “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”. Karena

³Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin pasca keluarnya putusan MK Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.62

⁴Departemen Agama RI, 2007, *Al-ur’an dan Terjemahannya*, Qomari, Solo, hlm.354

pernikahan yang halal dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.⁵

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan keturunan, sebab kalau tidak adanya ikatan perkawinan tidak jelas siapa yang akan mengurus anak dan siapa yang bertanggungjawab terhadap anak yang dilahirkan. Kehadiran anak dalam pernikahan adalah suatu tujuan adanya pernikahan, oleh karenanya Soetjo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggungjawab.⁶ Anak pada dasarnya adalah karunia dan rezeki yang diberikan kepada pasangan suami istri, sehingga kehadiran anak merupakan dambaan semua manusia, tapi kenyataannya banyak anak-anak yang terlahir diluar perkawinan bahkan ada orang tua yang rela membuang dan menelantarkan anaknya.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak yang lahir setelah adanya perkawinan, dan juga terhadap harta benda masing-masing pihak. Akibat perkawinan terhadap anak keturunan diatur dalam Pasal 250 KUHPerdara, mengatakan tiap anak yang dilahirkan dalam perkawinan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya. Status dan kedudukan anak yang lahir setelah perkawinan berbeda-beda diatur menurut aturan yang ada, karena kalau dilihat dari segi aturan hukum perdata

⁵Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7

⁶Witanto, *Op.Cit.*, hlm.2

menetapkan tenggang waktu kandungan yang paling lama yaitu tiga ratus (300) hari dan yang paling pendek seratus delapan puluh (180) hari. Demikian halnya anak sah menurut KUHPerdara adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan setelah lewat seratus delapan puluh(180) hari sejak perkawinan dilangsungkan atau sebelum lewat tiga ratus (300) hari setelah perkawinan bubar.

Berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan“ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99, yang menyatakan “Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.⁷

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut sebenarnya memiliki kerancuan terhadap anak sah, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, bila dinyatakan “anak yang lahir akibat perkawinan yang sah” tidak masalah, tapi “anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah” ini menimbulkan kecurigaan bila pasal ini dihubungkan dengan pasal yang membolehkan wanita hamil karena zina, menikah dengan pria yang menghamilinya.⁸

⁷Sumiarni Endang, chandera Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.350

⁸A. Mukti Arto. *Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 tentang perubahan pasal 43 UUP* . hlm.1

Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya adalah perkawinan yang sah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seandainya beberapa bulan sesudah perkawinan yang sah itu berlangsung lahir anak yang dikandungnya, tentu akan berarti anak yang lahir adalah anak sah dari suami yang mengawininya bila masa kelahiran telah enam bulan dari waktu perkawinan.

Mengenai status dan kedudukan anak yang timbul setelah perkawinan, selain anak sah ada juga anak luar nikah, anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sementara setelah diuji materil menjadi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarga yang dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya”.
2. Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 100, menyebutkan “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya”.

Penjelasan pasal diatas menyebutkan bahwa terdapat perbedaan status untuk anak yang lahir diluar perkawinan. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 27 Februari

2012, maka status anak luar kawin bisa mempunyai hubungan dengan bapak biologisnya dengan adanya tuntutan dari keluarganya ke pengadilan, dan itu berbeda dengan yang disebutkan dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa status anak luar nikah tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, karena hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, jadi terputuslah perwalian ayah biologis terhadapnya. Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya, anak tersebut hanya akan mendapat hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu dewasa hanya menjadi tanggungjawab ibunya.

Hukum Islam juga sudah mengatur terhadap anak luar nikah, bahwasannya anak yang lahir di luar nikah maka terputus nasabnya kepada bapak biologisnya,⁹ sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyatakan tentang anak zina (luar nikah) “Untuk keluarga ibunya masih ada, baik dia wanita merdeka maupun budak”. (HR.Abu Dawud, Khitab Ath-Thalaq, Bab Fi Iddi'a' walad Az-Zina no. 2268 dan dinilai hasan oleh Syaikh Al-Abani dalam Shahih Sunan Abu Dawud no.1983), dan juga dalam Hadits lain dari Ibnu Abbas, dinyatakan, “Siapa yang mengklaim anak dari hasil luar nikah yang sah, maka dia tidak mewarisi anak biologis dan tidak mendapat warisan darinya”. (HR.Abu Dawud, kitab Ath-Thalaq, Bab Fi Iddi'a' Walad Az-Zina no. 2266). Hadits lain yang juga merupakan dasar aturan hukum Islam terkait anak luar nikah yaitu, Hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari Abdullah bin Amr bin

⁹ Al-mughni: 9:132

Ash, beliau mengatakan, “ hadits Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memberi keputusan bahwa anak hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya”.(HR.Ahmad, Abu Daud, dihasankan Al-Abani serta Syuaib Al-Arnauth).¹⁰

Selanjutnya status anak yang timbul setelah adanya perkawinan yaitu adanya anak sah, anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “Perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing”. Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan yang sah mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan termasuk yang melakukan akad bagi pihak wanita adalah walinya.

Demikian halnya terhadap anak luar nikah, anak luar nikah tidak termasuk sebagai anak sah, karena tidak lahir dari perkawinan yang sah antara ibu dan ayahnya. Akibat dari anak yang lahir diluar perkawinan banyak menimbulkan persoalan-persoalan hukum terutama terkait wali anak. Persoalan wali nikah dalam suatu perkawinan anak luar nikah mempunyai banyak kesulitan terutama dalam menentukan apakah ayah biologis dari anak luar nikah dapat menjadi wali nikah pada saat anak tersebut melangsungkan perkawinan. Status anak dengan ayah biologisnya banyak menimbulkan masalah terutama persoalan apakah anak perempuan hasil perzinahan itu bisa

¹⁰<https://konsultasisyariah.com/1057-anak-luar-nikah.html>.dikutip senin 04 maret 2019. Pukul 19.35 WIB


memperoleh wali ayah biologisnya karena secara syar'i mereka tidak memiliki hubungan nasab.

Permasalahan wali ayah anak luar nikah sama dengan permasalahan dalam hal silsilah anak yang merupakan objek Hukum Islam, karena hal tersebut akan berkaitan dengan masalah perkawinan, kewarisan dan wali.¹¹ Hukum Islam telah menentukan siapa yang menjadi wali sah seorang wanita untuk melakukan akad saat perkawinan, dan seorang wali baru bisa menyerahkan kewaliannya kepada pihak lain dengan beberapa alasan.

Keberadaan wali merupakan rukun dalam akad perkawinan, karena itu tidak sah menikah tanpa wali, sebagaimana dalam hadits dari 'Aisyah bahwa Rasulullah bersabda “ Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal.” (HR.Ahmad, no. 24205; Abu Dawud, no.2083; Tirmidzi, no. 1021, dan yang lainnya), dan keberadaan wali dalam akad nikah, merupakan satu pembeda antara nikah yang sah dengan transaksi prostitusi. Terkait wali dalam perkawinan, ada beberapa syarat seseorang bisa menjadi wali nikah seorang perempuan, dan ada juga syarat yang menyebabkan batalnya perwalian seorang ayah terhadap anaknya. Islam mengatur seharusnya yang menikahkan seorang anak perempuan atau yang menjadi wali saat akad perkawinan adalah wali ayah biologis atau wali nasab, namun dalam prakteknya ada problematika yang timbul terkait wali yang tidak berhak, seperti perkawinan anak luar nikah sehingga menimbulkan permasalahan siapa yang akan menikahkan anak perempuan tersebut.

¹¹Beni Ahmad Saebani, 2001, *Fiqih Munakahat 2*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm.177

Mayoritas ulama dalam Islam menyetujui bahwa anak yang lahir diluar perkawinan tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya. Sebagaimana dalam sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* : “Anak itu dinasabkan kepada suami yang sah sedangkan laki-laki yang berzina tidak dapat apa-apa” (HR Bukhari no.6760 dan Muslim no.1457 dari Aisyah), maksud dari hadits tersebut adalah anak dinasabkan kepada suami yang sah melalui perkawinan yang sah, sedangkan anak yang lahir dari perzinahan tidak dinasabkan kepada laki-laki yang melakukan perzinahan tersebut, maka ayah tersebut tidak berhak menikahkan anak perempuan hasil zinanya.

Pada akhir tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Padang Barat, terdapat kasus adanya wali yang tidak berhak memaksakan dirinya kepada petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat untuk menjadi wali dalam perkawinan anaknya, seharusnya ketika anak yang lahir dari hubungan luar perkawinan itu adalah perempuan, maka dalam Islam siapapun memiliki wali dari ayah dan anak, atau anak laki-laki, maka ia bisa meminta sebagai walinya. Dalilnya Sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*: “ penguasa adalah wali untuk orang yang tidak memiliki wali ” (HR.Abu Daud no. 2083 dan Tirmidzi no.1102, dan Ibnu Majah no. 1879. Dishahihkan oleh Al-Abani)”.

Dalam konteks ini, di Indonesia yang menjadi wakil pemerintah untuk urusan ini, berdasarkan pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah” yaitu Petugas Kantor Urusan Agama,

jadi yang menjadi wali dari perempuan tadi seharusnya adalah wali hakim atau petugas KUA Padang Barat, namun untuk kasus yang terjadi, wali yang tidak berhak memaksakan diri untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan anaknya. Hal itu dikarenakan rasa malu yang tidak mau ditanggung oleh pihak keluarga pada masyarakat, dan hal tersebut juga terjadi karena tidak jujurnya para pihak terutama pihak wanita kepada petugas KUA Padang Barat pada saat pendaftaran pernikahan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **PELAKSANAAN PERKAWINAN OLEH WALI YANG TIDAK BERHAQ di KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANG BARAT**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, serta mengingat luasnya pembahasan yang akan diteliti. Penulis membatasi rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perkawinan Oleh Wali yang tidak berhak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian yang akan dilakukan dapat memberi manfaat teoritis serta praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian yang dilakukan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh wali yang tidak berhak serta menambah dan memperkaya bahan kajian pustaka, dan sebagai pemenuhan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan membantu memudahkan masyarakat memahami bahwasannya wali yang tidak berhak terhadap perkawinan anak luar nikah bisa mengakibatkan terjadinya pembatalan perkawinan sehingga masyarakat tidak sembarangan lagi

dalam memilih wali nikah untuk perkawinan anak perempuan hasil luar nikah.

E. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha di mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.¹² Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.¹³

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) atau (baik bahan hukum primer maupun sekunder). Pendekatan Empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Dengan demikian yuridis empiris adalah dalam melakukan penelitian penulis melihat penerapan yang ada dilapangan tentang pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan melakukan analisa terhadap persoalan yang muncul secara realita dilapangan.¹⁴

¹²Sutrisno Hadi. 1997, *Metodologi Riset*, UGM Press, Yogyakarta, hlm.3

¹³Noeng Muhadjir. 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin, Yogyakarta, hlm.3

¹⁴Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.6

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian. Dalam hal ini menganalisa mengenai pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak, yaitu dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Peraturan Menteri Agama, dan Kitab Fiqih Islam.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

Literatur-literatur tersebut penulis peroleh dari :

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden, dengan cara melakukan wawancara langsung kepada kepala KUA (Kantor Urusan Agama) dan Penghulu Ahli Madya KUA Padang Barat terkait pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak.

Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung pada sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti, data primer yang diperlukan berupa informasi yang terkait dengan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak – pihak yang terlibat langsung dalam menyelesaikan perkara terkait pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak di KUA Padang Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹⁵ Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data tersebut berupa :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;

¹⁵Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.54

d. Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen yang tidak resmi. Publikasi terdiri atas ;

a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum

b. Jurnal-jurnal hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah-istilah hukum yang ada yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti atau ensiklopedia¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data, yaitu ;

a. Wawancara

¹⁶*Ibid*, hlm.24

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan Kepala Kantor Urusan Agama Padang Barat yang menjadi wali dalam perkawinan anak luar nikah di Kantor Urusan Agama Padang Barat dan Bapak Tufik Zulfahmi selaku Penghulu Ahli Madya di KUA Padang Barat.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Studi dokumen merupakan salah satu cara yang penulis gunakan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa dokumen-dokumen yang berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 atau dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.

5. Teknik Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data-data yang ditemukan, baik dilapangan maupun dari bahan bacaan atau aturan-aturan hukum. Proses analisis data sebenarnya merupakan

pekerjaan untuk menemukan hipotesa, meskipun tidak ada formula yang pasti untuk digunakan.¹⁷

Pengolahan data yang penulis gunakan yaitu :

- a. *Editing* yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak dianalisis.
- b. *Coding* yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan dalam kategori yang telah ditetapkan.

6. Analisis Data

Terhadap semua data dan bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian, baik yang dilakukan melalui studi lapangan ataupun studi kepustakaan diolah dan disusun secara kualitatif, yaitu analisis berdasarkan peraturan yang ada dan bahan-bahan kepustakaan lalu diuraikan dengan menambahkan kalimat-kalimat sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan detail.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu pembaca agar mudah memahami skripsi ini. Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab:

BAB I : PENDAHULUAN

¹⁷ Burhan AshShofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.66

Pada bab ini penulis membuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori, pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti antara lain mengenai pengertian dan dasar hukum perkawinan, syarat sah perkawinan, akibat hukum perkawinan, pengertian dan dasar hukum wali, kedudukan anak dan wali, macam-macam wali, pengertian dan pengaturan KUA, tugas KUA, profil KUA Padang Barat.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di KUA Padang Barat, serta kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.